



**PENETAPAN**

Nomor 96/Pdt.P/2018/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**M. Ali bin Ramli**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pandan Jaya, RT. 006, RW. 001, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Berlian binti Ambo Nurung**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Pandan Jaya, RT. 006, RW. 001, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 96/Pdt.P/2018/PA.MS. tanggal 07 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 1992, Pemohon I telah menikah secara hukum Islam (syar'i) dengan Pemohon II di hadapan Acun MT selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Lagan Ulu Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Hal 1 dari 13 hal Penetapan No.96/Pdt.P/2018/PA.MS



2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ambo Nurung bin Dg. Masiga yang kemudian berwakil pada Acun MT karena ayah kandung Pemohon II merasa ada yang lebih ahli untuk menikahkan Pemohon II, serta 2 (dua) orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Lossi dan Hakim.
3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan (radha'ah).
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah menginjak 26 tahun usia pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - Darma (perempuan), umur 24 tahun (alm);
  - Fitri (perempuan), umur 19 tahun (alm);
  - Besse Eliyana, (perempuan), umur 15 tahun;
9. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.

Hal 2 dari 13 hal Penetapan No.96/Pdt.P/2018/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah, bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dali di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (M. Ali bin Ramli) dengan Pemohon II (Berlian binti Ambo Nurung) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Mei 1992 di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggat waktu 14 hari, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I untuk menanyakan tentang Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan,

Hal 3 dari 13 hal Penetapan No.96/Pdt.P/2018/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah mencobanya namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507101402690001 tanggal 05 November 2018 atas nama M. Ali dan Nomor 1507105006760001 tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Berlian yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507102912070004 tanggal 10 Oktober 2016 atas nama M. Ali sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.2);

## B. Saksi

1. Ambok Lolo bin H. Sire, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT. 002, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, saksi adalah sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung yang pada tahun 1992 yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ambo Nurung yang berwakil kepada P3N bernama Acun MT

Hal 4 dari 13 hal Penetapan No.96/Pdt.P/2018/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ayah kandung Pemohon II tidak fasih dalam mengucapkan lafadz ijab qabul, serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Lossi dan Hakim dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, namun 2 orang meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus surat-surat penting;

2. Mahmud bin Ambo Nurung, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Petro China, tempat kediaman di RT. 001, Blok D, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi adalah adik Pemohon II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung yang pada tahun 1992 yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ambo Nurung yang berwakil kepada P3N bernama Acun MT karena ayah kandung Pemohon II tidak fasih dalam mengucapkan lafadz ijab qabul, serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama

Hal 5 dari 13 hal Penetapan No.96/Pdt.P/2018/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lossi dan Hakim dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus surat-surat penting;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak dan dalam tenggat waktu 14 hari, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

**Hal 6 dari 13 hal Penetapan No.96/Pdt.P/2018/PA.MS**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi 2 buah Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta kedudukan Pemohon I sebagai kepala keluarga, dan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dalam keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

**Hal 7 dari 13 hal Penetapan No.96/Pdt.P/2018/PA.MS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Ambok Lolo bin H. Sire dan Mahmud bin Ambo Nurung, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg ayat 1 dan Pasal 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut menerangkan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1992 di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ambo Nurung dengan berwakil kepada P3N bernama Acun MT, dengan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama Lossi dan Hakim, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejak dan perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan, dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus surat-surat penting;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan

**Hal 8 dari 13 hal Penetapan No.96/Pdt.P/2018/PA.MS**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan Hukum Islam dan belum dicatat oleh pejabat yang berwenang di tempat pernikahan dilangsungkan;

Hal 9 dari 13 hal Penetapan No.96/Pdt.P/2018/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung, dan sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan kutipan akta nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya kutipan akta nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah;

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i dalam kitabnya *I'alah alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل**

*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

**Hal 10 dari 13 hal Penetapan No.96/Pdt.P/2018/PA.MS**



Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta untuk mempermudah Pemohon I dan Pemohon II melakukan pelaporan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M. Ali bin Ramli) dengan Pemohon II (Berlian binti Ambo Nurung) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 1992 di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeab Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

**Hal 11 dari 13 hal Penetapan No.96/Pdt.P/2018/PA.MS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunarti, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 04 Desember 2018  
Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 12 dari 13 hal Penetapan No.96/Pdt.P/2018/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 hal Penetapan No.96/Pdt.P/2018/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)